



SALINAN
P U T U S A N

Nomor : xx/Pdt.G/2011/PTA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **KOTA AMBON** dahulu sebagai **TERMOHON**, sekarang disebut **PEMBANDING** ;

Melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI- AD, bertempat tinggal di **KOTA AMBON** dahulu sebagai **PEMOHON**, sekarang disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon tanggal 08 Pebruari 2011 M/ tanggal 05 R.Awal 1432 H. nomor 204/Pdt.G/2010/PA. Ab., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**TERBANDING**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No.02/Pdt.G/2010/PTA. `Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2011, Termohon/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana pada tanggal 22 Pebruari 2011 telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding pada tanggal 02 Maret 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding pada tanggal 08 Maret 2011; memori banding dan kontra memori banding mana, masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Termohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, pada prinsipnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, karena didalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, akan tetapi Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sendiri, sekaligus menanggapi beberapa keberatan sebagaimana tercantum didalam memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding serta keberatan Pemohon/ Terbanding sebagaimana tercantum dalam kontra memorinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Termohon / Pembanding telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keabsahan surat izin cerai Pemohon/ Terbanding, karena menurut Undang- Undang yang berlaku, yang berhak mengeluarkan izin cerai bagi TNI- AD, PAPRA adalah Panglima, bukan DAN DENMA;
2. bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran Termohon/ Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding, bukan kesalahan Termohon/ Pembanding, dimana pada tahun 2002 Termohon/ Pembanding secara medis dalam keadaan subur, tetapi usaha untuk memperoleh keturunan tidak dilakukan secara maksimal, sedangkan Pemohon/ Terbanding berhubungan dengan wanita- wanita nakal;
3. bahwa keterangan- keterangan saksi- saksi Ma'ruf bin Jumat Mamulating dan Yado bin Hasyim, semuanya hanya rekayasa dari Pemohon/ Terbanding dan saksi- saksi tersebut;
4. bahwa selama ini tidak ada usaha damai dari keluarga; bahkan keluarga Pemohon/ Terbanding sering membuat masalah dengan keluarga Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon / Pembanding angka 1 mengenai izin cerai Pemohon/ Terbanding, ternyata dalam perceraian ini Pemohon/ Terbanding telah mendapatkan izin dari Komandan Denmadam XVI Pattimura dengan surat Ijin Cerai nomor SIC/ 10/ IX / 2010 tanggal 02 September 2010 (bukti P3), kemudian diperpanjang dengan Surat Ijin Cerai nomor SIC/ 02/ I / 2011 tanggal 31 Januari

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No.02/Pdt.G/2010/PTA. `Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, meskipun surat izin yang kedua ini oleh Pengadilan Agama tingkat pertama tidak disebut, baik didalam berita acara pemeriksaan, maupun didalam duduk perkara pada putusan, tetapi masuk dalam pertimbangan hukum, juga kemudian dilampirkan dalam berkas perkara banding ini, sehingga Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dengan adanya kedua surat izin tersebut, secara hukum Pemohon/ Terbanding sebagai Bintara TNI-AD telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Teknik Tentang Nikah Talak Cerai dan Rujuk Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Skep/491/ XII/ 2006 tanggal 21 Desember 2006 halaman 45 yang menyatakan bahwa bagi Tamtama dan Bintara TNI-AD, izin cerainya dikeluarkan oleh Komandan/ Kepala Satuan Kerja yang memiliki kewenangan sebagai Papera;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/ Pembanding angka 2 mengenai keretakan rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan telah terbukti antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena dari fakta yang terungkap didepan sidang Pengadilan tingkat pertama, antara lain adanya pengakuan Termohon/ Pembanding dalam jawabannya yang diajukan didepan sidang tanggal 01 Nopember 2010 angka 6 bahwa puncak percekcon dan perselisihan Termohon/ Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding sejak awal 2007, kemudian Pemohon/ Terbanding keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Termohon/ Pembanding, sedangkan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah berpisah rumah sejak tahun 2007 sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan tingkat pertama, maka dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding yang secara nyata- nyata antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah berpisah tempat kediaman selama tiga tahun lebih, menunjukkan bahwa rumah tangga Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding benar- benar telah pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 Tanggal 22 Maret 1997 (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003) yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding. Mempertahankan suatu perkawinan yang telah terurai dari sendi-sendinya, justru akan menjadikan seolah-olah kedua pihak suami-isteri berada dalam penjara yang berkepanjangan dan tidak akan mendatangkan manfaat. Hal itu sesuai dengan ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

**وقد اختار الإسلام نظام للطلاق حين تضطرب للحياة
للزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح للربطة للزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معنوم أن يحكم على أحد للزوجين
بالمسجن المؤبد وهذا ظلم تلزم روح للعيلة.**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon / Pembanding angka 3 mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon/ Terbanding adalah hasil rekayasa, dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No.02/Pdt.G/2010/PTA. `Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pengadilan tingkat banding tidak melihat adanya rekayasa keterangan saksi- saksi dimaksud, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut keterangan saksi- saksi sebagaimana tercantum pada halaman 24 dan 25 Putusan nomor 204/ Pdt.G /2010/ PA.Ab. sudah tepat dan benar; keterangan saksi- saksi mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena dari keterangan saksi- saksi dibawah sumpah membuktikan tentang factor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding yang sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/ Pembanding angka 4 mengenai tidak ada usaha damai dari pihak keluarga, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa masalah usaha damai pihak keluarga bukan menjadi kewenangan Pengadilan untuk menilainya, karena kewajiban mendamaikan suami- isteri wajib dilakukan oleh Pengadilan melalui mediasi setelah perkara diajukan ke Pengadilan, sedangkan dalam perkara ini Pengadilan tingkat pertama telah menunjuk Mediator untuk melaksanakan mediasi terhadap Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon/ Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam , maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat, namun penerapan huruf (b) adalah tidak relevan dengan fakta kejadian antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding, sehingga dalam perkara ini cukup diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon/Terbanding mengenai putusan Pengadilan tingkat pertama yang menghukum Pemohon /Terbanding membayar nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon/ Pembanding, dengan alasan :

- Bahwa nafkah dan mut'ah tersebut tidak digugat oleh Termohon/ Pembanding;
- Bahwa Pemohon/ Terbanding untuk nafkah iddah hanya sanggup Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), sedangkan mut'ah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon/ Terbanding adalah TNI-AD yang berpangkat PRATU setara dengan PNS golongan II/d;

Dalam hal pembebanan nafkah iddah dan mut'ah, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Hal itu sesuai dengan ibarat dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

إِنَّا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ بَعْدَ لِدْخُولِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَجِبَ لَهَا لِلسَّكْنَى وَالنَّفَقَةِ فِي الْعَدَّةِ

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Dan mengenai mut'ah secara tegas firman Allah dalam Al Qur'an : Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَسَنًا

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No.02/Pdt.G/2010/PTA. 'Ab.



Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan Pemohon/ Terbanding mengenai nominal nafkah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dibenarkan, karena pengertian nafkah bukan hanya biaya makan saja, melainkan termasuk biaya pakaian dan tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al-fiqhu Alaa Al-Mazahib Al-arba'ah juz IV halaman 576 yang diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

**ان النفقة للعدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا
حرة كان أو أمّة والمراد بالنفقة ما يشمل
طعام أو للكسوة والسكنة**

Artinya: *Bahwa nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang tertalak roj'i, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai nafkah iddah dan mut'ah dengan menerapkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat, akan tetapi untuk huruf (d) yang berbunyi : “ memberikan biaya hadlanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai 21 tahun “, maka Pengadilan tingkat banding menganggap bahwa penerapan pasal 149 huruf (d) tidak tepat, dari sebab didalam perkara perkara ini tidak ada pembebanan biaya hadlanah;

Menimbang bahwa mengenai nominal mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tersebut, memang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama, akan tetapi Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam menentukan kewajiban bagi Pemohon/ Terbanding tersebut, bukan sekedar menyesuaikan dengan penghasilan atau memprediksi kesanggupan Pemohon / Terbanding saja, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya penghasilan lainnya bagi Pemohon/ Terbanding sebagai anggota TNI-AD serta harus dinilai pase perkawinan Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pemanding yang cukup lama dan memperhatikan nilai rupiah yang bergerak secara dinamis, juga adanya jaminan kehidupan yang layak bagi Termohon/ Pemanding pasca perceraian sebagai mantan isteri prajurit/ anggota Persit Kartika, sehingga Pengadilan tingkat banding memandang patut menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon / Pemanding sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai izin cerai talak (pokok perkara) serta pembebanan nafkah iddah dan mut'ah (assesoir ex opicio) harus dikuatkan, tetapi dengan perbaikan seperlunya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, vide pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, dalam hal ini Pengadilan tingkat banding tidak sependapat, karena perintah kepada Panitera tersebut lebih tepat dicantumkan dalam Penetapan ikrar talak (pasal 71 Undang- Undang nomor 7 tahun 1989), karenanya dictum tersebut harus dikesampingkan, demikian pula tentang dictum angka 3 nafkah idah dan angka 4 mut'ah dengan redaksi "memerintahkan", maka Pengadilan tingkat banding memandang perlu memperbaiki sesuai dengan azas kondemnatoir sehingga berbunyi " menghukum";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 7 halaman Putusan No.02/Pdt.G/2010/PTA. `Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;
 - **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Ambon nomor 204/ Pdt.G/ 2010/ PA. Ab. tanggal 08 Pebruari 2011 M/ tanggal 05 R.Awal 1432 H. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi seperti berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon / Terbanding (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon / Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
 3. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);kepada Termohon / Pembanding terhitung sejak ikrar talak diucapkan;
 4. Membebankan kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
 5. Membebankan kepada Termohon/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari **Kamis** tanggal 12 Mei 2011 M/ 08 J.Akhir 1432 H dengan **H. BAHAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKKA, SH., S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamil Umar Esa, SH. dan H. A. Jauharuddin Sohra, S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan surat penetapan nomor 02/ Pdt.G/ PTA. Ab tanggal 24 Maret 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu ABD. MALIK SALAMPESSY, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. KAMIL UMAR ESA, SH

H. BAHAR MAKKA, SH. S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. A. JAUHARUDDIN SOHRA, S.Ag.

MH

Ttd

ABD. MALIK SALAMPESSY,

S. Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,- _
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h
Rp. 150.000,-
(Seratus Lima Puluh
Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 7 halaman Putusan No.02/Pdt.G/2010/PTA. `Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

ttd

Basri, SH.,MH